



P U T U S A N
Nomor : 52/B/2011/PT.TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara antara ;-----

I. LAI NJON NJAT, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Tanjung Pandan, 15 Agustus 1928, Alamat Jalan Kartini III Dalam No. 107 RT. 008 RW. 005 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat ;

II. HERMANTO SURYADAJA (WONG HIE KHIONG), kewarganegaraan Indonesia, lahir di Tanjung Pandan, 30 Juni 1951, Alamat Jalan Kartini III Dalam No. 107 RT. 008 RW. 005 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat ;

III. WONG NJOEK LAN, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Tanjung Pandan, 20 April 1952, Alamat Green Ville Blok X No. 21-22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 021 RW. 009 Kel. Duri Kepa Kec.
Kebun Jeruk Jakarta Pusat ;

IV. **WONG HIE KHIN**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di
Tanjung Pandan, 13 Januari 1954,
Alamat Jalan Kelinci 2/42 RT. 014
RW. 004 Kel. Pasar Baru Kec. Sawah
Besar Jakarta Pusat ;

V. **WONG KIM LAN**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di
Tanjung Pandan, 05 Mei 1955, Alamat
Jalan Kartini III Dalam No. 107 RT.
008 RW. 005 Kel. Kartini Kec. Sawah
Besar Jakarta Pusat ;

VI. **WONG SIU LAN**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di
Manggar, 21 Agustus 1956, Alamat
Green Ville Blok X/35 RT. 009 RW.
009 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk
Jakarta Barat ;

VII. **BONG SIE LIONG**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di
Manggar, 29 Nopember 1957, Alamat
Jalan Kartini II No. 22 RT. 007 RW.
005 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat ;

---XI--- WONG SI AN LAN ...

VIII. **WONG SIN LAN**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Belitung, 27 Januari 1961, Alamat Gang Mandor V/1 A RT. 008 RW. 005 Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat ;

IX. **WONG HIONG LAN**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Manggar, 05 Desember 1964, Alamat Jalan Pelepah Kuning II WT, 2 No. 14 RT. 002 RW. 015 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara ;

X. **ANDREW SURYADAJA (WONG HIE HAUW)**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Manggar, 20 Februari 1967, Alamat Jalan Janur Kuning I BF 15/9 RT. 002 RW. 013 Kel. Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua Tangerang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI. **WONG SIAN LAN**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Jakarta, 20 Februari 1969, Alamat Jalan Kartini III Dalam No. 107 RT. 008 RW. 005 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat. Dalam hal ini semuanya memberi Kuasa kepada: **ANTHONNY WIEBISONO, SH.**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor A. Wiebisono dan Rekan alamat Jalan Mangga Besar Raya No. 38 AL, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2010, selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT / PEMBANDING ; -----**

----- **L A W A**
N -----

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Manggar, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **TERGUGAT / TERBANDING I ; -----**

2. **USPA HALIMA** kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu



Rumah Tangga, Alamat Jalan Bioskop
 Mega No. 59 Dusun Lipat Kajang II
 RT. 030 RW. 013, Desa Baru,
 Kecamatan Manggar, Kabupaten
 Belitung Timur. Dalam hal ini
 memberikan kuasa kepada:

1. HP. HUTABARAT, SH
2. RUDOLF EDWIN SM. HUTABARAT, SH

Masing-masing berkewarganegaraan
 Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
 Pengacara pada Kantor Hukum NABARAT
 LAWYERS, beralamat di Komplek Ruko
 Cempaka Mas Blok P. No. 28 Lantai
 II Jalan Let. Jend. Suprpto,
 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
 Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober
 2010, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

II INTERVENSI / TERBANDING II ;

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut ;

Telah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi PTUN-PaG Usaha Negara Medan Nomor: 52/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 18 April 2011 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini ; -----
2. Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 38/G/2010/PTUN-PLG tanggal 18 Januari 2011 ; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh Pihak-Pihak, dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 38/G/2010/PTUN-PLG, tanggal 18 Januari 2011, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, sebesar Rp.264.500,- (dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal 18 Januari 2011, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding II, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat / Terbanding I ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Para Penggugat / Pembanding melalui Kuasanya, ANTHONNY WIEBISONO, SH telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Januari 2011, dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 38/G/2010/PTUN-PLG yang ditanda tangani oleh kuasa Para Penggugat / Pembanding, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada pihak Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II secara seksama, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 38/G/2010/PTUN-PLG tertanggal 24 Januari 2011; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat / Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 24 Januari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 24 Januari 2011, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan secara seksama, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 38/G/2010/PTUN-PLG tertanggal 24 Januari 2011, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutuskan ;

- a. Menerima permohonan banding dari Para Pemanding;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 18 Januari 2011, No. 38/G/PTUN-PLG/2010;
- c. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor: 990/Baru tanggal 04 Oktober 2005, di atas tanah seluas 281 M² terletak di Jalan Sudirman, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung, atas nama USPA HALIMA sesuai Surat Ukur tanggal 15 Agustus 2005 No. 22/Baru/2005, yang berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67/Baru tanggal 15 Januari 1990, atas nama HALIMA Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 23/G/2010/PTUN-PLG tanggal 06 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Memerintah Terbanding untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor: 990/Baru tanggal 04 Oktober 2005, di atas tanah seluas 281 M² terletak di Jalan Sudirman, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung, atas nama USPA HALIMA sesuai Surat Ukur tanggal 15 Agustus 2005 No. 22/Baru/2005, yang berasal dari Memohon... Hak Guna Bangunan No. 67/Baru tanggal 15 Januari 1990, atas nama HALIMA Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 23/G/2010/PTUN-PLG tanggal 06 Januari 2011;

e. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan;

----- Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat / Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Tambahan Memori Banding pada tanggal 28 April 2011, yang diterima di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 April 2011 Nomor: 38/G/2010/PTUN-PLG ;

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat / Pemanding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi / Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 April 2011 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 21 April 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan secara seksama, dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 38/G/2010/PTUN-PLG tanggal 28 April 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang ...

baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam dictum putusan sudah tepat dan benar oleh karenanya Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding adalah tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 18 Januari 2011 No. 38/G/2010/PTUN-PLG;
3. Menolak gugatan Para Pembanding semula Penggugat;
4. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkaras Nomor: 38/G/2010/PTUN-PLG, masing-masing tertanggal 24 Januari 2011 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa putusan yang dibanding diucapkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **SELASA** Menimbang ...

tanggal 18 Januari 2011, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Para Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi / Terbanding II, dan tanpa dihadiri oleh

Tergugat / Terbanding I ;

----- Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, dan kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari/melihat berkas perkara sebelum dikirim untuk pemeriksaan ditingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa karena permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding harus diterima ;

----- Menimbang, bahwa obyek sengketa, posita gugatan dan tuntutan Para Penggugat / Pembanding, adalah seperti yang sudah diuraikan dalam duduk perkara ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan, setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari:” Surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat bukti para pihak, surat-surat yang terkait dalam sengketa tata usaha negara ini, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dimohon banding, memori banding, kontra memori banding“, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan perlu memperbaiki pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim tingkat pertama ; -

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding dengan perbaikan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

----- Menimbang bahwa, oleh karena Para Penggugat / Pemanding sebagai ahli waris dari almarhum Wong Sun Tje tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan hak pakai setelah hak pakai No. 694 atas nama Wong Sun Tje berakhir pada tanggal 24 September 1980 dan demi Hukum Tanah Hak pakai tersebut langsung menjadi Tanah Negara Bebas. Sehingga siapapun yang hendak menguasainya dapat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kepada Tergugat I; -----

----- Menimbang bahwa, dalam perkara ini orang tua dari Tergugat II Intervensi pada tahun 1990 memperoleh Hak Pakai, dengan dasar adanya Surat Keterangan Waris mengenai ... sebagai ahli waris dari Wong Sun Tje suami dari Penggugat I dan Bapak dari Penggugat II s/d XI, tetapi tentang Surat Keterangan ahli waris yang diajukan oleh Ibu Tergugat II Intervensi, karena mengenai kebohongan tentang isi surat keterangan ahli waris, harus dibuktikan dengan suatu putusan pidana perdata. Tetapi walaupun tanpa surat keterangan ahli waris tersebut, Majelis berpendapat bahwa sejak berakhirnya Sertifikat Hak Pakai maka, hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah objek sengketa sudah putus dan oleh sebab itu, tidak ada lagi kepentingan Para Penggugat / Pembanding yang harus dilindungi sehingga tidak dapat lagi sebagai pihak Penggugat / Pembanding, oleh karena itu Majelis berpendapat amar putusan yang tepat dalam sengketa ini harus diperbaiki pada amar putusan dalam pokok perkara dari menyatakan gugatan Para Penggugat / Pembanding tidak diterima menjadi menolak gugatan Para Penggugat / Pembanding, dengan pertimbangan Para Penggugat / Pembanding baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri tidak dapat lagi mengajukan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 38/G/2010/PTUN-PLG ^{seluruh} tanggal 18 Januari 2011 harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 38/G/2010/PTUN-PLG tanggal 18 Januari 2011 tersebut yang dimohon banding dikuatkan, dalam pemeriksaan tingkat banding, dan pihak Para Penggugat / Pemanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini ; -----

----- Mengingat Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pemanding ; ---**

Dalam Eksepsi:

- **Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima ;-----**



Dalam Pokok Perkara

- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 38/G/2010/PTUN-PLG tanggal 18 Januari 2010 yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan menjadi ; ----- ol eh ...**
- **Menolak gugatan Para Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ; -----**
- **Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----**

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Selasa** tanggal **10 Mei 2011**, oleh kami: **SASTRO SINURAYA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JAYATAN SIHOMBING.**, dan **DJOKO DWI HARTONO, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh : **DAULAT SILABAN, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasa mereka ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA MAJELIS

JAYATAN SIHOMBING, SH
SINURAYA, SH

SASTRO

DJOKO DWI HARTONO, SH
PENGGANTI

PANITERA

—
SILABAN, SH

DAULAT

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Rp.
6.000,-

2. Biaya Redaksi Rp.
5.000,-

3. Biaya Administrasi Perkara

Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (dua ratus

lima puluh ribu
rupiah)